



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS**

Nomor 9 /KPN.W10-U5/SK.OT.1/I/2024

**TENTANG
STANDAR LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

- Menimbang :
- a. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus Nomor W.10.U.5/10/OT.01.3/1/2023, tanggal 9 Januari 2023, tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memastikan pelayanan publik yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus mampu berkembang secara dinamis sesuai dengan tuntutan, dan ketentuan yang berlaku maka perlu dilakukan perbaikan, dan pembaruan terhadap Standar Pelayanan tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, tersebut, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan yang baru pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*);
 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan...

11. Standar layanan permohonan salinan putusan/penetapan perdata
12. Standar layanan pengembalian sisa panjaar perkara perdata
13. Standar layanan pendaftaran putusan arbitrase nasional
14. Standar layanan Permohonan eksekusi (putusan dan atau hak tanggungan, risalah lelang dan cessie
15. Standar layanan Permohonan konsignasi
16. Standar layanan Penyelesaian perkara gugatan sederhana oleh hakim tunggal
17. Standar layanan Keberatan gugatan sederhana

III. LAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

1. Standar layanan Ijin besuk secara eletronik/E Berpadu
2. Standar layanan Ijin pinjam pakai barang bukti secara eletronik/E Berpadu
3. Standar layanan pembantaran secara eletronik/E Berpadu
4. Standar layanan Pelimpahan Berkas secara elektronik/E Berpadu
5. Standar layanan penahanan dan perpanjangan Penahanan secara elektronik/E Berpadu
6. Standar layanan Penetapan Diversi secara elektronik/E Berpadu
7. Standar layanan Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan Secara elektronik/E Berpadu
8. Standar layanan Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan secara elektronik/E Berpadu
9. Standar layanan Permohonan Izin Penangguhan Penahanan secara Elektronik/E Berpadu
10. Standar layanan Pencabutan permohonan Banding
11. Standar layanan Pencabutan permohonan kasasi
12. Standar layanan Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana
13. Standar layanan Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu
14. Standar layanan Permohonan Upaya Hukum PK
15. Standar layanan Permohonan Peralihan Penahanan Secara Elektronik
16. Standar layanan Permohonan Praperadilan Secara Elektronik/E Berpadu
17. Standar layanan Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu
18. Standar layanan Permohonan Upaya Hukum banding
19. Standar layanan Permohonan upaya hukum Kasasi
20. Standar layanan Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
21. Standar layanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Berhasil
22. Standar layanan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Tidak Berhasil
23. Standar layanan Proses penyelesaian perkara pidana Singkat
24. Standar layanan Proses penyelesaian perkara pidana tilang
25. Standar layanan Proses penyelesaian perkara pidana tipiring
26. Standar layanan Proses penyelesaian permohonan diversi
27. Standar layanan Proses Permohonan salinan putusan perkara pidana

IV. LAYANAN TUK

1. Standar layanan Surat Masuk (E-Surat)

KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus untuk mempedomani standar pelayanan peradilan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan peradilan kepada para pencari keadilan dan masyarakat luas;

Hal-hal...

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



KETUA

Mariyus MS